



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

—, NIK: 7503042606790001, tempat tanggal lahir Tolotio, 26 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Nomor HP: 081527748475, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I;**

—, NIK: 7503045510780001, tempat tanggal lahir Uabanga, 15 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II;**
Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Tolotio, 25 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama :

_, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir, Tongo, 30 Juli 2001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya (_);
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suaminya berusia 20 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :B-194/KUA.30.02.04/PW.00/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama _ untuk menikah dengan laki-laki bernama _;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Faradila Kamaru dengan calon suaminya bernama Pandi Mohamad, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon yang masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak mereka dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Faradila Kamaru dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah mempertimbangkan pernikahan anak mereka dan dam juga pernikahan ini merupakan kemauan anak mereka karena anak mereka dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sulit dipisahkan lagi, anak mereka dan calon suaminya sudah mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini anak mereka sudah hamil selama 5 bulan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama __, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya masih 18 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan laki-laki yang bernama __;
- Bahwa dirinya dengan __ sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan saat ini dirinya sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa dirinya tidak menikah pernah dengan laki-laki lain selain __;
- Bahwa keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahannya, keluarga calon suaminya pun telah datang melamar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya, tidak ada paksaan dan dirinya pun sudah siap lahir batin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon __, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur calon istri saya masih 18 tahun;
- Bahwa dirinya tidak melanjutkan pendidikan lagi, pendidikan terakhirnya SMP;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Faradila Kamaru;
- Bahwa dirinya dengan Faradila Kamaru telah berpacaran selama 1 tahun, dirinya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Faradila Kamaru, saat ini calon istrinya sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa mereka belum dinikahkan keluarga karena masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa Faradila Kamaru tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya dan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Femi Hamzah binti Hasan Hamzah**, atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon isteri anaknya;
- Bahwa dirinya dan keluarga Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan _ dengan Faradila Kamaru karena anaknya sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah siap membimbing dan mengarahkan anaknya dan anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua bilamana telah menikah dan berkeluarga;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Faradila Kamaru;
- Bahwa anaknya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Faradila Kamaru;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Nelayan yang mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti

surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503042606790001 atas nama Ajan Kamaru yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503045510780001 atas nama Mey Ngabiu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 01/DT-BP/BB/159/SK/VIII/2015 atas nama Faradila Kamaru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolotio Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-29/D-SMP/06/0002929 atas nama Faradila Kamaru yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri 3 Satu Atap Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 440/PKM-BP/SKD/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Bonepantai Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. - 194/Kua.30.02.04/PW.00/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6

A. Saksi

- I. **Ismiaty Andris Mohi** **biti Andris Mohi**, tempat tanggal lahir di Bonepantai, 10 November 1987, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa, Pendidikan terakhir S1, berdomisili di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saksi adalah Perangkat Desa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang merupakan orang tua dari Faradila Kamaru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa saksi anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal Calon suami anak Para Pemohon bernama _____;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga laki-laki sudah datang melamar Faradila Kamaru dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Faradila Kamaru dan calon suami anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit dipisahkan lagi dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon Faradila Kamaru tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama _;
- Bahwa _ tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

II. Aldiyanto Kamaru bin Ajan Kamaru, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah anak kandung dari para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang merupakan orang tua dari Faradila Kamaru;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa saksi kenal Calon suami anak Para Pemohon bernama _;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama 1 tahun dan keluarga laki-laki sudah datang melamar Faradila Kamaru dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Faradila Kamaru dan calon suami anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sulit dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon dan Calon suaminya sering jalan sama setiap hari, anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon Faradila Kamaru tidak dilamar oleh

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain selain laki-laki yang bernama _;

- Bahwa _ tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama __, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faradila Kamaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Faradila Kamaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-29/D-SMP/06/0002929 atas nama Faradila Kamaru yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri 3 Satu Atap Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/PKM-BP/SKD/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor B. -194/Kua.30.02.04/PW.00/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya bernama Pandi Mohamad yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama _ telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Pandi Mohamad sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya sehingga saat ini anak para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya (Pandi Mohamad).;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Pandi Mohamad hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Pandi Mohamad;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama _ untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama _;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Jumát tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZZA HARYO NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	440.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.154/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)